

Penerapan Pidana Adat Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Nasional Nomor. 1 Tahun 2023

***¹Ali Imron, ²Fedhli Faisal, ³Surya Oktarina, ⁴Suhendar**

^{1,2,3,4} Universitas Pamulang

*Corresponding Author: dosen01155@unpam.ac.id

Abstrak

Pada konteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana sanksi pidana adat diberlakukan. Untuk mengatur tindak pidana di seluruh negara, hukum pidana nasional digunakan. Dengan berbagai norma dan ketentuan yang mengatur konsekuensi dari pelanggaran hukum, KUHP berfungsi sebagai pilar utama sistem hukum pidana negara. Penelitian hukum normatif ini menggunakan studi kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis fenomena hukum secara menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, walaupun hukum pidana adat dianggap hal penting dari peninggalan budaya dan identitas daerah, ia berada di posisi yang relatif terpisah dari hukum pidana nasional dan mengalami perubahan yang signifikan dan kompleks sebagai akibat dari berbagai strategi dan kebijakan hukum yang diterapkan oleh negara.

Kata Kunci: Hukum Pidana Nasional, Hukum Adat, Adat-istiadat

1. PENDAHULUAN

Adat merupakan kumpulan aturan, kebiasaan, dan tradisinya yang telah berkembang dan diberikan secara turun-temurun dalam suatu masyarakat dan digunakan untuk mengatur tingkah laku mereka di kehidupan sehari-hari. Praktik kebiasaan adat ini mencakup berbagai aspek masyarakat sosial, termasuk cara upacara adat dilakukan, aturan sosial, etika berbicara, dan hubungan antara perilaku individu dan golongan dalam

masyarakat.¹ Adat istiadat memainkan peran penting dalam mempertahankan identitas kolektif dan nilai-nilai kultur suatu komunitas, karena merupakan salah satu fondasi utama kebudayaan. Setiap komunitas memiliki sistem adat istiadat yang unik, yang tergambar dalam kebiasaan, nilai, dan keyakinan masyarakat.² Oleh karena itu adat istiadat tidak semata-mata dipandang sebagai sekumpulan aturan normatif, melainkan juga sebagai cerminan sejarah sosial, nilai-nilai budaya, dan dinamika dalam masyarakat. Lebih lanjut adat istiadat memiliki fungsi strategis dalam membentuk sebuah kepribadian individu, memperkuat kesatuan masyarakat, serta mempertahankan peninggalan warisan yang dihormati dan dijaga melalui para penerus.

“Adat istiadat” memegang peranan strategis dalam membentuk dan memelihara keharmonisan sosial masyarakat.³ Melalui pewarisan norma dan tradisi secara turun-temurun, adat istiadat menyediakan kerangka normatif yang mengatur pola interaksi antar individu maupun antar kelompok. Selain fungsinya sebagai sistem pengatur sosial, adat istiadat juga berkontribusi dalam penegakan nilai-nilai moral yang menjadi landasan etika kolektif suatu komunitas. Penghormatan terhadap adat istiadat memungkinkan terciptanya lingkungan sosial yang inklusif dan suportif, di mana keberagaman dapat diterima, serta potensial konflik diselesaikan melalui mekanisme tradisional yang telah terbukti efektif sepanjang waktu. Sebab itu, adat istiadat tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, melainkan juga sebagai sarana penting dalam membangun dan mempertahankan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat.⁴

Bagian dari rangkaian hukum asli termasuk hukum “pidana adat” yang telah lama berkembang di Indonesia yang berfungsi mengatur perilaku masyarakat serta penanganan terhadap perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana menurut norma-

¹ Ni Rai Vivien Pitriani, “Tradisi ‘Ngayah’ Sebagai Wadah Komunikasi Masyarakat Hindu Perspektif Pendidikan Humanis-Religius,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Agama Dan Ilmu Sosial Budaya* 15, no. 2 :157–169, (2020).

² Annida Nurhaniffa and Warli Haryana, “Penerapan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Mempertahankan Budaya Kampung Adat Cireundeu Di Era Modernisasi,” *Jurnal Cendekia* 16, no. 1 17–24, <https://cendekia.solocls.org/index.php/cendekia/article/view/714>, (2022).

³ Asra Idriyansyah Purba, “Peranan Marga Terhadap Kerukunan Beragama Pada Masyarakat Kota Tanjung Balai Sumatera Utara,” *ENGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya* 3, no. 1 :45–56, (2022).

⁴ Donald Tungkagi and Muhammad Adlin Sila, “Baku Tolong, Torang Samua Basudara: Modal Sosial Dan Titik Temu Dalam Mengelola Keragaman Etnoreligius Di Wilayah Transmigrasi Dumoga, Sulawesi Utara,” *Harmoni* 21, no. 1 :1–24, (2022).

norma di masyarakat. Hukum adat memiliki karakteristik khas, antara lain bersifat terbuka terhadap perubahan, serta mampu membedakan berbagai jenis permasalahan sosial. Selain itu, nilai-nilai dalam hukum pidana adat umumnya masih sangat dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap leluhur yang hidup dalam tradisi masyarakat setempat

Pada hakikatnya, Hukum adat memiliki karakteristik yang membedakannya dari sistem hukum lainnya. Soepomo menyatakan bahwa secara mendasar terdapat perbedaan latar belakang historis, sosial, dan budaya dari masing-masing sistem hukum tersebut. Perbedaan tersebut berdampak pada istematika atau pembidangan hukum di dalamnya.⁵ Dalam perkembangan wacana hukum saat ini, hukum adat kerap kali dipersempit maknanya hanya sebagai bagian dari hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan hukum perkawinan, waris, tanah, serta utang piutang. Padahal, hukum adat sesungguhnya juga mencakup aspek hukum pidana, yang mencakup pelanggaran adat dan sistem hukuman adat.⁶ Terkait aturan hukum pidana adat, Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa istilah “ hukum pidana adat” dan/atau “adat delictenrecht” merujuk pada seperangkat aturan yang mengatur kejadian atau tindakan yang dianggap mengganggu kesejahteraan sosial dalam masyarakat, oleh karena itu perlu diselesaikan melalui mekanisme sanksi adat. Dengan demikian, hukum pidana adat tidak hanya merefleksikan nilai-nilai hukum, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjaga harmoni sosial dalam komunitas adat.⁷

Ketentuan mengenai Hukum Pidana Adat telah terlebih dahulu diakomodasi Dalam “Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, Pasal 5 Ayat 3 Huruf B”, ditegaskan bahwa suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai Tindakan kriminal apabila, berdasarkan “undang-undang” yang berlaku dan berkembang di lingkungan sosial, tindakan tersebut dianggap melanggar norma hukum pidana. Dengan demikian, ketentuan ini menegaskan bahwa

⁵ Soepomo sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto , *Hukum Adat Indonesia*, Depok: RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-17, hlm. 117-118, 2021

⁶ *Ibid.*, Lihat pandangan dari beberapa ahli, antara lain Van Vollenhoven, Soepomo, Teer Har, Surojo Wignjodipuro, dan Iman Sudiyat, hlm 118-120,

⁷ Hilman Hadikusuma sebagaimana dikutip oleh Erdianto Effendi, *Op.Cit.*, hlm. 14

prinsip dasar hukum pidana tidak hanya bergantung pada peraturan tertulis, tetapi juga memperhatikan hukum tidak diatur yang diakui dan berada di kehidupan masyarakat. Namun tidak memiliki kesuaian atau padanan dalam “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, hal tindakan tersebut dijatuhi penghukuman kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebesar lima ratus rupiah. Ketentuan hukuman ini berfungsi menggantikan apabila pelaku tidak mematuhi hukuman pidana adat yang dijatuhkan. Selanjutnya, jika tindakan yang mengikuti hukum adat dianggap sebagaimana tindakan pidana dan mempunyai padanan dalam KUHP, maka ancaman hukuman yang dikenakan disesuaikan dengan ketentuan pidana yang paling mendekati perbuatan tersebut dalam KUHP.⁸

Eksistensi “Hukum Pidana Adat” dalam kehidupan masyarakat Indonesia tidak dapat diabaikan, mengingat masih banyak berbagai aturan hukum pidana tidak tertulis yang berlaku di sejumlah daerah. Ketentuan – ketentuan tersebut ada dan di percaya sebagai hukum yang sah di daerah setempat, serta mengandung ketentuan bahwa pelanggaran peraturan ini layak dikenai sanksi pidana.⁹

Perhatian terhadap keberadaan Hukum Pidana Adat kembali mengemuka seiring dengan disahkannya “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai *KUHP Nasional*)” pada tanggal 2 Januari 2023. Hal ini menjadi signifikan mengingat Hukum Pidana Adat sebelumnya tidak mendapatkan pengakuan secara eksplisit dalam undang-undang pidana nasional yang diatur dalam KUHP lama. KUHP Nasional, melalui Pasal 2, memberikan ruang bagi berlakunya peraturan pidana yang masih hidup di tengah sosial. Ayat pertama menyatakan bahwa ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat pertama tidak meniadakan keberlakuan aturan yang ada di masyarakat, yang menetapkan pada suatu perbuatan dapat dikenai sanksi pidana meskipun tidak tercantum dalam hukum. Selanjutnya, ayat (2) menjelaskan bahwa aturan tersebut berlaku secara lokal, selama tidak diatur dalam “KUHP Nasional” dan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila,

⁸ Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil dalam KUHP Nasional menjadi salah satu pasal yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak berlakunya KUHP Nasional, lihat ketentuan Pasal 622 ayat (1) huruf b KUHP Nasional.

⁹ Lihat Penjelasan Umum KUHP Nasional pada bagian Buku Kesatu, nomor 4 (empat), alinea 3 (tiga).

“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta prinsip-prinsip hukum universal yang diakui oleh komunitas internasional. Adapun mekanisme dan Peraturan Pemerintah, sebagaimana disebutkan dalam ayat (3), mengatur lebih lanjut standar hukum yang berlaku di masyarakat tersebut.

Pengaturan Hukum “Pidana Adat” terdapat pada norma yang tertulis menyebabkan terjadinya transformasi jenis Hukum Pidana Adat itu sebenarnya, dari yang tadinya bersifat tidak tertulis menjadi bagian dari sistem hukum tertulis. Pembaruan ini memiliki keterkaitan erat dengan Asas Legalitas yang tetap dijadikan sebagai dasar fundamental sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat pertama “KUHP Nasional”. Dengan demikian, setiap perbuatan apa yang hendak dikualifikasikan sebagai tindak pidana peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dinyatakan secara tegas dan jelas.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan hukum pidana konvensional di dalam hal hukum pidana nasional. Melalui identifikasi yang dilakukan, penulisan ini berupaya menganalisis cara dimana undang-undang pidana adat dapat dikaitkan dan/atau disesuaikan dengan sistem undang-undang pidana nasional, tidak mengabaikan asas-asas hak asasi manusia (HAM) dan adil. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menyediakan pemahaman yang lebih komprehensif tentang keanekaragaman warisan dan/atau sistem aturan adat yang ada di dalam suatu negara. Dengan mempelajari hukum pidana adat secara lebih mendalam, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan penghormatan warisan budaya lokal dan adat istiadat. Luaran akhir dari penulisan ini direncanakan untuk memberikan pedoman bagi pembuat peraturan dalam merumuskan aturan yang sesuai dengan kesadaran undang-undang yang rumit di tingkat lokal.

2. METODE

Teknik yang diterapkan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan studi hukum normatif, yang berfokus pada studi kepustakaan. Penulisan ini memiliki spesifikasi sebagai penelitian deskriptif-analistis, yang mengindikasikan bahwa data yang dikumpulkan mencerminkan kondisi yang ada saat ini dan selanjutnya dianalisis serta

dibandingkan dengan teori-teori yang relevan. Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data tambahan, yang berisi materi hukum pendukung dan dasar. Proses analisis ini dilakukan melalui pendekatan normative.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pidana dalam KUHP Nasional

“Adat istiadat” merupakan komponen penting dari kerangka hukum kerajaan pra-kolonial di nusantara, dan tidak ada perbedaan yang jelas antara “undang-undang adat” dengan hukum negara atau aturan pemerintahan. Dalam kerangka pemerintahan daerah, hukum adat berlaku secara langsung. Namun, sepanjang masa penjajahan Belanda, terjadi perubahan paradigma, dan hukum pidana adat tidak lagi dipandang sebagai komponen hukum negara. Sebaliknya, hukum pidana adat diakui secara terbuka oleh pemerintahan kolonial. Banyak hukum kolonial yang dikembangkan sebagai respons terhadap perkembangan ini untuk mengakui keberadaan dan implementasi hukum adat di kehidupan masyarakat.¹⁰

Setelah negara Indonesia merdeka, hukum negara dan hukum adat dipisahkan. Dalam situasi tertentu, negara menerima dan memasukkan sistem aturan adat ke dalam sistem hukum nasional, sementara dalam situasi lain, aturan adat dianggap sebagai salah satu jenis undang-undang negara. Sistem hukum yang seragam dan kedaulatan negara atau pemerintahan merupakan prasyarat bagi gagasan negara kesatuan. Dengan semboyannya "Bhinneka Tunggal Ika," Indonesia, di sisi lain, mengakui keberagaman dalam masyarakat, terutama dalam sistem hukum. Pengakuan terhadap pluralisme hukum sebenarnya merupakan keharusan, yang dilakukan oleh keinginan yang kuat untuk menegakkan keberadaan hukum adat. Konstitusi dan undang-undang terkait lainnya mengakui hal ini.

¹⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: suatu Kajian Filososis dan Historis*, Chandra Pratama, Jakarta, (1996).

Ketidakjelasan muncul karena sistem pidana nasional memuat hukum pidana adat. Pengesahan peraturan “Nomor 1 Tahun 1946”, yang menciptakan rangkaian pidana nasional dan merupakan sisa dari Undang-Undang kolonial Belanda, KUHP, mencerminkan ketidakjelasan ini. Oleh karena itu, hanya ada satu sistem pidana nasional baik dalam bentuk maupun substansi. Akan tetapi, signifikansi sistem pidana adat berangsur-angsur berkurang setelah “Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951” dikeluarkan, yang dengan perlahan menghapus kehadiran Pengadilan Adat. Komponen-komponen tertentu dari hukum pidana adat masih ditegakkan, meskipun sebagian besar fungsinya diawasi oleh otoritas resmi.

KUHP Baru disusun dengan maksud untuk melestarikan kerangka aturan pidana adat dalam rangkaian hukum nasional Indonesia. Pasal 2 yang mengatur sistem peradilan pidana dan peraturan perundang-undangannya mencerminkan komitmen tersebut:

- 1) Hukum adat yang memperbolehkan penerapan akibat meskipun tindakan itu tidak secara tegas dinyatakan dalam undang-undang, tidak dibatasi oleh syarat yang tercantum dalam “Pasal 1 ayat (1)”.
- 2) Sepanjang tidak secara jelas disebutkan dalam undang-undang dan tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, hak asasi manusia, dan norma hukum yang diakui secara umum dalam masyarakat yang dihormati, undang-undang sebagaimana disebutkan pada ayat (1) berlaku di tempat wilayahnya.

Berikut ini adalah beberapa pokok bahasan dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru: Pertama, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat pertama, keberadaan hukum pidana adat diakui secara tegas, khususnya terkait dengan pelanggaran adat. Dalam teks tersebut digunakan pengertian "hukum yang berlaku dalam masyarakat" kedalam hukum nasional. Hukum pidana adat secara khusus disebutkan pada Pasal 2 ayat (1). Aturan ini bertujuan untuk menciptakan landasan hukum bagi penerapan hukum pidana adat, sebagaimana yang ditegaskan lebih lanjut pada penjelasan ini.

Meskipun terdapat perbedaan yang signifikan antara keduanya, gagasan Eugen Ehrlich biasanya dikaitkan dengan gagasan "hukum yang berlaku dalam masyarakat," yang sering kali disalahartikan dengan gagasan "hukum yang hidup." Sekalipun

seharusnya menjadi elemen normal dari evolusi sistem hukum Indonesia, penerapan gagasan "hukum yang berlaku dalam masyarakat" dalam “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) “yang baru dipandang sebagai langkah yang inovatif.”¹¹

Pertentangan antara penerimaan dan pembatasan hukum adat ditemukan selama pemeriksaan aturan-aturan yang diuraikan dalam Pasal 2. Terlepas dari apakah mereka diakui secara resmi atau tidak, hukum adat pada dasarnya adalah seperangkat standar yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Menurut “van Vollen Hoven”, aturan adat beroperasi sendiri tanpa adanya dukungan dan/atau legitimasi negara yang memberlakukannya. Pada hakikatnya, hukum adat adalah tradisi dengan konsekuensi hukum. Sistem yang dinamis ini memiliki perspektif yang unik terhadap perubahan. Mayoritas aturan adat, menurut “Van Vollen Hoven”, tidak tercatat tetapi tetap dapat berubah untuk mencerminkan zaman. Karena aturan adat mengandung rasa keadilan sejati dan tertanam dalam kesadaran kolektif masyarakat, hukum adat akan bertahan lama. Akibatnya, hukum adat bersifat dinamis, selalu berkembang dan berubah untuk mencerminkan perubahan perspektif masyarakat tentang keadilan dan kapasitasnya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dinamika sosial dan konteks sejarah.¹²

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang memperbolehkan penerapan hukum adat tanpa adanya peraturan perundang-undangan nasional pada hakikatnya dapat mengurangi arti penting dan kedudukan hukum adat. Hal ini dikarenakan ketentuan “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional” telah diterapkan terhadap perilaku menyimpang yang tergolong dalam tindak pidana adat. Pembatasan terhadap penggunaan hukum adat idealnya didasarkan pada dua faktor utama: pertama, apakah tindakan tersebut secara langsung melayani kepentingan umum atau kepentingan negara. Kedua, jika penyelesaian tindakan tersebut memerlukan tindakan negara dan tidak dapat ditangani secara internal oleh masyarakat adat.

¹¹ Ahmad Rifan dan Ilham Yuli Isdiyanto. “*Diametralisasi Living Law dan Kepastian Hukum dalam Pasal 2 RKUHP*”, Ahmad Dahlan Legal Perspective, Vol.1 No.1. (2021)..

¹² Franz and Keebet von Benda-Beckmann. “*The Social Life of Living Law in Indonesia*”, dalam Marc Hertogh, *Living Law Reconsidering Eugen Ehrlich*, Oxford and Portland Oregon, Hart Publishing. (2009).

Substansi dan independensi hukum adat pada dasarnya dirusak oleh pembentukan batas wilayah melalui mekanisme pengaturan daerah (Perda) dan penegakannya melalui peraturan daerah. Proses kodifikasi hukum adat sulit, memakan waktu, dan melibatkan berbagai masalah disiplin baik dari perspektif politik maupun intelektual.

Pengaturan sanksi adat merupakan masalah kedua dalam penerapan hukum adat sebagaimana diatur pada KUHP Nasional. Sanksi tambahan diatur dalam “Pasal 66 KUHP Nasional”¹, di mana salah satu jenis sanksi tambahan pelaksanaan kewajiban adat setempat dimasukkan dalam sub-ayat (1) huruf f. Ketentuan ini membawa sejumlah implikasi hukum yang signifikan. Pertama, dengan ditetapkan sanksi adat sebagai bagian dari sanksi tambahan maka keberadaannya di posisikan sebagai pelengkap atau unsur sekunder dalam pemidanaan, yang hanya dapat di berlakukan bersamaan dengan pidana pokok.

Padahal, dalam praktiknya terdapat pelanggaran adat terhadap norma adat yang dapat diselesaikan secara tuntas melalui penerapan sanksi adat saja, tanpa disertai sanksi pidana pokok. Hal ini menimbulkan pertanyaan normative mengenai kemungkinan dan legitimasi penerapan sanksi adat secara mandiri dalam sistem hukum nasional. Konsekuensi lain dari pengklasifikasian sanksi adat sebagai pidana tambahan adalah sifatnya yang tidak imperatif, melainkan opsional, karena pelaksanaannya bergantung pada diskresi hakim. Disamping itu, regulasi ini juga menunjukkan bahwa pelaksanaan sanksi adat dilakukan melalui mekanisme peradilan negara, bukan melalui institusi adat atau masyarakat adat itu sendiri. Hal ini berdampak pada berkurangnya kemandirian dan otoritas komunitas adat dalam menegakkan norma-norma lokalnya.

Implikasi Penerapan Delik Adat dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia

Hakim yang menangani kasus pidana menghadapi konsekuensi hukum tambahan ketika hukum adat dimasukkan ke dalam sistem hukum pidana nasional. Menurut Lilik Mulyadi, tugas hakim dalam menjalankan tugas peradilannya meningkat ketika pelanggaran adat diakui oleh hukum pidana negara. Dalam hal ini, hakim harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang asas-asas keadilan sosial yang berlaku, hal ini tercermin pada adat istiadat yang diakui secara hukum. Mengingat Indonesia merupakan

negara yang memiliki banyak keragaman budaya dan adat istiadat yang sangat dijunjung tinggi dengan banyak suku bangsa, keinginan tersebut menjadi semakin relevan.¹³

Peran hakim dalam konteks hukum adat adalah untuk mencapai keseimbangan antara norma-norma hukum adat yang berlaku dan kondisi sosial yang actual di masyarakat. Tugas ini dilakukan guna memastikan bahwa putusan yang diambil tidak menimbulkan ketegangan atau konflik antara ketentuan hukum adat dan realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Menurut Tholib Setiady, seorang hakim dituntut untuk melakukan penilaian terhadap aturan-aturan hukum adat guna menilai sejauh mana aturan tersebut masih relevan dengan dinamika kehidupan masyarakat.¹⁴ Tujuan utama penilaian ini adalah untuk menghindari perselisihan antara pelaksanaan aturan adat dan munculnya rasa kesetaraan yang tumbuh dan berfungsi di masyarakat.

Hakim memiliki tanggung jawab tambahan dalam menjalankan tugasnya selain tugas utama yang tercantum dalam “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”. Pertanggungjawaban hakim tidak hanya mencakup sistem peradilan, meskipun juga berperan sebagai pendidik dalam proses penemuan hukum (*rechtvinding*).¹⁵ Mengingat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) memuat aturan yang melarang hakim untuk menolak kasus yang diajukan kepadanya karena adanya ambiguitas atau kekosongan hukum, maka fungsi hakim dalam konteks penemuan hukum (*rechtsvinding*) menjadi cukup signifikan. Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan substantif, hakim harus mampu menyelidiki, memahami, dan mengkonstruksi norma hukum.¹⁶

Hakim memiliki kapasitas untuk mencoba menemukan undang-undang dalam kasus pidana, tetapi mereka juga memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan ketidaksepakatan saat mereka memeriksa, menentukan, dan memutus perkara. Peran terkait erat pada sistem aturan adat karena kedua hal ini memainkan peran yang sama dalam menegakkan ketertiban sosial dan menyelesaikan perselisihan. Dalam praktiknya, sistem hukum adat biasanya memiliki ciri-cirinya sendiri, dengan hampir setiap

¹³ Lilik Mulyadi “*Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia, Pengkajian, Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya*” Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.2, No.2. (2013).

¹⁴ Tholib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung, (2009).

¹⁵ Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Perkara Pidana*, Alumni, Bandung.

¹⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: suatu Kajian Filosofis dan Historis*, Chandra Pratama, Jakarta, (1996).

komunitas adat memiliki organisasi adat yang berfungsi dan/untuk memantau sikap masyarakat dan memberikan sanksi atas pelanggaran norma hukum adat.¹⁷

Hukum adat sering kali berfungsi lebih baik sebagai mekanisme penyelesaian konflik daripada hukum pidana yang ditetapkan oleh undang-undang. Kualitas aturan adat yang muncul dari cita-cita sosial yang meresap dalam masyarakat merupakan dasar efektivitasnya. Penggunaan mekanisme mediasi pidana, yang telah digunakan untuk kasus pidana, khususnya yang tergolong anak di bawah umur, mencerminkan hal ini. Inti dari mediasi penjara adalah penggunaan prinsip-prinsip hukum adat, di mana masalah diselesaikan melalui diskusi dan kesepakatan antara korban dan pelaku. Teknik ini sangat menekankan pada pandangan masyarakat adat tentang keadilan dan nilai-nilai lokal, yang menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat sering kali didorong untuk memilih menyelesaikan perselisihan melalui jalur konvensional atau bahkan dengan memaksakan keadilan sendiri ketika mereka merasa khawatir dengan lembaga peradilan resmi yang menegakkan hukum negara.

Lebih jauh, mengingat proses legislasi untuk menutup celah hukum seringkali memakan waktu lama dan melibatkan prosedur yang rumit, maka penting untuk memahami urgensi aturan hukum adat dalam rangkaian hukum pidana nasional. Sebab itu, sebagai upaya penyelesaian masalah pidana, pemikiran khusus harus diberikan pada perumusan dan pengaturan tindak pidana adat. “Ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mengatur kekuasaan kehakiman”, yang memberikan kewenangan hakim untuk berkonsultasi dengan sumber hukum yang tidak terkodifikasi jika tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, menjadikan dalam situasi seperti ini hakim sangat penting.

Pada praktik teknis peradilan, hakim dapat menggunakan asas penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang tersirat dalam “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman”, apabila mengalami kesulitan dalam menemukan ketentuan aturan pidana yang secara khusus mengatur suatu perkara. Lebih jauh, hakim dapat menggunakan putusan-putusan terdahulu (*yurisprudensi*) dari kasus-kasus yang memiliki

¹⁷ Aries Kalana dan Amran Amir, *Hukum Adat: Diperkosa, Digugat pula*, Majalah Gatra, (2000),

ciri-ciri yang sama sebagai acuan normatif dalam mengambil kesimpulan. Pencarian yurisprudensi ini bertujuan untuk menemukan landasan hukum yang kuat dan rasional untuk mendukung proses pengambilan keputusan.

Namun, hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan keyakinan pribadi jika tidak ditemukan yurisprudensi yang relevan dalam menangani kasus yang belum diatur secara tertulis. Keyakinan tersebut perlu untuk didasarkan pada pemahaman yang mendalam terkait kondisi sosial dan nilai-nilai kemanusiaan yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Situasi seperti ini sering muncul dalam kasus-kasus yang menggunakan hukum adat sebagai dasar penyelesaian sengketa.¹⁸

“M. Misbahul Mujib” berpendapat bahwa penerapan hukum perundang-undangan, termasuk legalitas dan peraturan perundang-undangan lainnya, sangat dipengaruhi oleh keberadaan hukum adat dalam sistem hukum kontemporer. Hal ini secara historis merupakan hasil dari penggabungan sistem hukum kolonial ke dalam kerangka hukum dasar Indonesia. Asas keselarasan, yang mengakui keberadaan pelanggaran hukum adat sepanjang memenuhi persyaratan yang dianggap hukum oleh masyarakat setempat, digunakan pada masa kolonial untuk menyesuaikan sistem hukum kolonial.¹⁹

Meskipun hukum adat pada dasarnya diterima didasarkan “Pasal 2 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, istilah “hukum yang hidup dalam masyarakat” tidak dijelaskan secara eksplisit. Mengingat keberagaman masyarakat Indonesia yang masing-masing memiliki undang-undang lokalnya sendiri, Supriyadi Widodo Eddyono berpendapat bahwa KUHP belum secara khusus mengatur jenis atau bentuk hukum adat yang dapat dilaksanakan (Supriadi, 2013). Lebih jauh, tidak ada definisi yang jelas terkait masyarakat aturan adat sebagai subjek aturan adat dalam KUHP. Apabila suatu kelompok sosial secara sembarangan menyatakan diri sebagai kelompok sosial hukum adat untuk menjauhi penerapan hukum pidana nasional sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, kondisi tersebut dapat menimbulkan dampak yang merugikan.

¹⁸ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung, (2009).

¹⁹ M. Misbahul Mujib, “Eksistensi Delik Adat dalam Kontestasi Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 2No. 2, Desember 2013.

Hukum adat memiliki tingkat doktrin yang tinggi dalam menyesuaikan diri dengan dinamika kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti yang ditunjukkan oleh praktik penerapannya di Papua Nugini. Menurut Artidjo Alkostar, hukum adat merupakan alat yang berguna untuk menyelesaikan sengketa karena sifatnya yang adaptif dan fleksibel. Keberadaan hukum adat masih relevan dan sangat hidup, meskipun terjadi perubahan masyarakat dan beragamnya nilai-nilai dalam masyarakat. Akibatnya, ketanggapan dapat dianggap sebagai nilai fundamental yang termasuk dalam ide-ide fundamental hukum adat. Di sisi lain, beberapa suku adat belum sepenuhnya memahami kekuatan ide-ide ini dan hanya mewujudkannya pada saat-saat konflik. Bahkan, ada contoh-contoh di mana orang-orang mengadopsi pola pikir pasif dan tunduk pada aturan resmi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Hakim harus memahami dasar-dasar tersebut agar dapat menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Rasa keadilan sosial tercermin dalam nilai yang terdapat dan berkembang pada masyarakat sosial, dan hakim harus mampu mengenali dan memahami nilai-nilai tersebut. Hal ini penting karena ide-ide mendasar tersebut tidak dikodifikasikan, sehingga memerlukan interpretasi dan penyelidikan menyeluruh meneliti secara keseluruhan yang terkandung di dalamnya.

Selain memiliki sifat yang fleksibel, hukum adat juga menunjuka kemampuan untuk beradaptasi terhadap dinamika sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai tradisional dan adat istiadat suatu masyarakat menjadi landasan bagi hukum adat, yaitu suatu sistem hukum yang muncul secara organik dari masyarakat. Akibatnya, hukum adat memiliki sistem bawaan untuk bereaksi dan menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat dari masa ke masa. Suatu hal ini tidak sama dengan peraturan perundang-undangan yang umumnya merupakan hasil proses politik formal, di mana perubahan sering kali dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu. Dalam konteks ini, pembentukan atau perubahan norma hukum dalam sistem perundang-undangan tidak jarang mencerminkan strategi politik atau kepentingan kekuasaan, bukan murni sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat secara luas.

Sebagai bentuk penyelesaian alternated terhadap perkara pidana yang diajukan ke hadapan hakim ketika ketentuan hukum pidana positif tidak secara eksplisit mengaturnya,

penerapan hukum adat dapat dijadikan acuan dalam praktik peradilan. Meski demikian, penerapan hukum adat dalam perkara pidana memerlukan pertimbangan terhadap legitimasi dan otoritasnya. Anto soemarman menegaskan bahwa kewenangan tersebut baru dapat diakui apabila norma-norma hukum adat telah memperoleh pengakuan, penghormatan, dan ketaatan dari para pemuka adat, tokoh, masyarakat, serta diterima secara kolektif oleh komunitas adat yang bersangkutan.

Dengan mengeluarkan putusan yang menggabungkan penerapan aturan adat kepada yurisprudensi, Mahkamah Agung telah mengambil langkah proaktif dengan menggabungkan hukum adat ke dalam sistem hukum pidana negara. Sebagaimana diketahui, salah satu landasan hukum yang memberikan legitimasi bagi proses penegakan hukum, termasuk penerapan sanksi pidana, adalah yurisprudensi. Dalam hal ini, keabsahan mencakup baik hukuman yang berdasarkan norma hukum adat maupun hukuman yang telah diatur pada “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Penting untuk disadari bahwa premis independensi kekuasaan kehakiman harus dipandang mencakup kemandirian hakim untuk mengambil keputusan. Hakim bisa melaksanakan hukum sepanjang hukum tersebut menggambarkan nilai keadilan yang berlaku di kelompok sosial, menghormati dan/atau menjunjung tinggi asas-asas hak asasi manusia, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu dari tantangan utama dalam mengimplementasikan dasar ke dalam rangkaian aturan adat terletak pada bahan dasar aktif tersebut yang cenderung sederhana dan tidak sekompleks rangkaian hukum positif. Dalam konteks ini, perlu dilakukan pertimbangan yang cermat mengenai kemungkinan penerapan dasar tersebut dalam rangka peradilan pidana, baik menggunakan mekanisme kodifikasi data maupun unifikasi data hukum.

Digambarkan, jika suatu perbuatan dianggap oleh suatu komunitas tertentu tidak melanggar prinsip dasar dan hanya dikenakan sanksi adat, tindakan tersebut dapat dianggap melanggar prinsip-prinsip tersebut oleh komunitas lain. Dalam proses implementasi berikutnya, perbedaan persepsi ini harus dipertimbangkan. Salah satu masalah utama yang muncul adalah bagaimana menetapkan standar untuk delik adat yang

dapat dianggap sebagai tindak pidana. Ini karena perbedaan etnis di Indonesia menuntut penerapan sanksi pidana adat terbatas pada situasi lokal atau regional.

Dengan menyelesaikan hal ini, seharusnya terdapat kesepakatan nasional mengenai jenis tindakan yang secara luas dianggap melanggar norma adat di seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini penting untuk menghindari ketidaksesuaian dalam penerapan hukum adat. Selain itu, penerapan sanksi pidana tidak boleh menyebabkan ketimpangan yang dapat menghambat pembangunan kepastian hukum. Dalam hal penggunaan instrumen hukum pidana untuk menangani pelanggaran terhadap norma adat, kebijakan dalam KUHP Nasional idealnya harus selaras dengan kebijakan dalam “RUU” Masyarakat Adat, yang saat ini sedang di bahas dalam proses legislasi.

Ketentuan KUHP Nasional Terkait Kriteria dan Batasan Penerapan Pidana Adat

Menurut “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru “(UU Nomor 1 Tahun 2023), hukum, termasuk hukum adat, diakui sebagai norma tidak tertulis yang memiliki kekuatan hukum. Sejak awal, dalam Pasal 1 KUHP, hukum adat telah diakui sebagai komponen penting dalam pembaruan hukum pidana nasional.

Sebagaimana diatur dalam “Pasal 1 RUU KUHP”, suatu tindakan hanya dapat dikenakan sanksi pidana atau tindakan hukum jika didasarkan pada ketentuan pidana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelum tindakan tersebut terjadi. Penggunaan analogi juga dilarang saat menetapkan adanya tindak pidana. Selanjutnya, “Pasal 2 RUU KUHP menyatakan bahwa prinsip legalitas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) tidak menghapus keberlakuan hukum yang hidup di masyarakat, atau living law, yang memungkinkan pemidanaan terhadap seseorang, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang ini”.

Hukum adat telah diakui keberadaannya dan diberi posisi penting dalam sistem hukum nasional, seperti yang ditunjukkan oleh ketentuan yang tercantum dalam pasal KUHP tersebut.²⁰ Nurlaila menyatakan dalam tulisannya bahwa, meskipun KUHP secara

²⁰ Nurlaila Isima, “Urgensi Pengakuan Hukum Yang Hidup Pada Masyarakat Dalam Asas Legalitas Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum,” Jurnal Interdisiplin Sosiologi Agama 2, No. 1 (Juni 2022)

prinsipil memenuhi persyaratan keabsahan hukum, ia tetap memungkinkan pengakuan terhadap peraturan tidak tertulis, seperti hukum yang hidup dalam masyarakat. Indonesia bukanlah negara *machstaat* yang bergantung pada kekuatan; itu adalah negara hukum. Oleh karena itu, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis harus diposisikan dengan setara dalam sistem hukum nasional.

Oleh karena itu, meskipun undang-undang negara tidak secara eksplisit mengatur suatu tindakan, pelaku tetap dapat dikenai sanksi apabila tindakan tersebut melanggar standar hukum umum. Namun, KUHP Nasional “UU No. 1 Tahun 2023” menetapkan bahwa hukum adat dapat digunakan sebagai sumber hukum pidana hanya jika sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, prinsip hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa yang beradab. Pengaturan ini menunjukkan pendekatan yang ideal dan rasional dalam struktur negara yang didasarkan pada Pancasila.²¹

Proses penegakan hukum menghadapi tantangan tersendiri karena integrasi hukum yang hidup dalam masyarakat ke dalam “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP)”, terutama apabila tidak disertai dengan peraturan daerah yang ditetapkan oleh gubernur, wali kota, atau bupati dalam memperlakukan perkara pidana sebagai delik adat. Pengakuan delik adat dalam sistem hukum pidana nasional memperluas dimensi pertimbangan bagi aparat penegakkan hukum. Karena keragaman tradisi dan budaya yang ada di Indonesia, penegak hukum harus memahami nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat, sebagaimana tercermin dalam hukum adat.²²

Dengan fokus pada prinsip *due process of law*, KUHP terbaru “UU Nomor 1 Tahun 2023” menunjukkan upaya berkelanjutan untuk memperbarui sistem hukum pidana nasional. Dari sudut pandang kebijakan hukum pidana, perubahan ini dimaksudkan untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial kemanusiaan dan memastikan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Pembaruan hukum pidana ini secara

²¹ Rizal Al Hamid, “Reinterpretation Of Understanding Pancasila And The Value Of Diversity Post-Reform Era,” *Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam* 31, no. 1 (2022),

²² Ni Putu Ari Setyaningsih, “Kompilasi Delik Adat Dalam Peraturan Daerah Sebagai Dasar Pemidanaan Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP),” *YUSTITIA* 16, No. 1 (Mei 2022).

ontologis menjadi bagian dari rencana pemerintah untuk melindungi masyarakat melalui penetapan mekanisme yang efektif untuk menanggulangi tindak pidana sebagai alat kebijakan kriminal Indonesia. Reformasi ini diperlukan untuk mengubah ketiga komponen utama sistem hukum: substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum. Tujuan dari penyempurnaan ketiga komponen ini adalah untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum secara signifikan.²³

Salah satu syarat penting untuk penerapan pidana adat adalah bahwa ketentuan tersebut harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) dan tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional. Pidana adat dapat dianggap sebagai pidana tambahan sebagaimana diatur dalam “Pasal 66 KUHP Nasional” atau berfungsi sebagai pidana utama terhadap perbuatan yang tidak tercantum dalam KUHP. Namun, sesuai ketentuan “Pasal 2 KUHP Nasional”, tindak pidana adat dianggap sebagai tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Diperlukan beberapa persyaratan untuk penerapan pidana adat, di antaranya:

1. Dalam Peraturan Daerah, Peraturan adat yang akan digunakan sebagai pidana harus diformalkan terlebih dahulu dalam peraturan daerah setempat.
2. Tidak Bertentangan dengan Hukum Nasional, Penerapan pidana adat harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasional, seperti yang tercantum dalam Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas umum yang diakui oleh negara-negara beradab.
3. Hukum yang Hidup (*Living Law*), Meskipun tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, penerapan pidana adat berlaku untuk perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Terdapat pula Batasan-batasan dalam penerapan pidana Adat, di dalam prinsip legalitas yang diatur dalam Pasal 1 KUHP Nasional tidak menghapuskan keberlakuan hukum adat yang hidup dalam masyarakat, sehingga penerapan pidana adat tetap sah dan diakui. Selain itu, sanksi pidana adat dapat diterapkan sebagai pidana tambahan terhadap

²³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2007).

pidana utama sesuai dengan ketentuan Pasal 66 KUHP yang baru. Selain itu, hukum adat harus dihormati dan diakui sebagai komponen penting dari sistem hukum nasional selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional yang berlaku.

Peraturan pidana adat pada dasarnya adalah norma yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan telah diterapkan sepanjang sejarah manusia dan budaya tersebut. Tidak ada undang-undang yang dapat menghapus peraturan ini. Karena hukum pidana akan kehilangan salah satu kekuatan hukumnya, bahkan upaya untuk menetapkan aturan untuk menghapusnya akan sia-sia. Hukum pidana biasa lebih berkaitan dengan ilmu sosial dan manusia. Faktanya, hukum adat dapat digunakan sebagai alternatif untuk menyelesaikan kasus pidana yang tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam situasi seperti ini, timbul pertanyaan tentang seberapa kuat hukum adat dalam sistem hukum pidana. Ut i Abdullah menyatakan bahwa otoritas ini diperoleh apabila ketentuan hukum adat diakui dan dipegang teguh oleh tokoh-tokoh dan pemuka masyarakat adat, serta masyarakat adat itu sendiri. Otoritas yang dimiliki oleh tokoh-tokoh hukum adat yang diakui oleh masyarakat berdampak pada keputusan hakim karena beberapa alasan mendasarinya.²⁴

Faktanya, hukum adat dapat berfungsi sebagai cara yang efektif untuk menyelesaikan kasus jika diterapkan dengan berani, terutama dalam kasus di mana hakim tidak menemukan aturan yang jelas yang mengatur bagaimana orang yang melanggar hukum bertindak. Kewenangan hukum adat yang biasanya diterapkan dalam kasus pidana juga harus dipertimbangkan. Anto Soemarman berpendapat bahwa masyarakat adat itu sendiri dan para tetua adat memahami dan mempertahankan pengaturan delik adat. Mengingat berbagai alasan, hakim sering mempertimbangkan kekuatan figur tokoh adat dalam peraturan hukum adat yang diakui di tingkat daerah saat memutuskan perkara.

Para pemuka hukum adat berfungsi sebagai pakar yang memberikan pertimbangan kepada hakim, terutama dalam kasus delik adat. Pertama, tokoh adat sering diundang sebagai saksi di pengadilan. Kedua, mereka memainkan peran penting dalam menjaga hukum adat tetap hidup dan konsisten, karena mereka melestarikan prinsip dan kebiasaan

²⁴ Ut i Abdullah, "Relevansi Penerapan Asas Legalitas dalam Penjatuhan Sanksi pada Masyarakat Hukum," *Al Qadaya: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, No. 1 (Desember 2022).

yang telah diwariskan oleh komunitas adat. Karakteristik substansi hukum adat yang lebih sederhana dan mendasar dibandingkan dengan hukum positif merupakan hambatan utama dalam penerapan hukum adat dalam sistem pidana nasional.

Selain mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan, penting untuk mempertimbangkan apakah asas hukum adat yang akan digunakan dalam penegakan hukum diperoleh melalui proses kodifikasi atau unifikasi. Secara umum, suatu tindakan mungkin dianggap tidak diperbolehkan oleh “hukum adat lokal”, tetapi di tempat lain, tindakan serupa dapat dianggap sebagai pelanggaran atau bahkan melanggar norma sosial yang berbeda dalam tatanan adat yang berbeda. Variasi ini harus dipertimbangkan saat diterapkan. Salah satu masalah yang timbul adalah bagaimana menentukan pelanggaran adat yang memenuhi syarat untuk dikriminalisasi. Ini karena keanekaragaman etnis di Indonesia mengisyaratkan bahwa penerapan hukum adat seyogianya dibatasi pada wilayah atau lokal tertentu saja.

Menurut para ahli hukum, untuk menyelesaikan masalah tersebut, diperlukan adanya pandangan hukum yang mengikat yang didasarkan pada tindakan tertentu yang dianggap sebagai delik adat dan kemudian diatur secara formal dalam peraturan daerah setempat untuk memastikan bahwa tindakan tersebut tetap sah. Tujuannya adalah untuk menghindari kekosongan dalam penerapan undang-undang. Di samping itu, perlu diperhatikan bahwa sanksi tidak boleh menimbulkan ketimpangan yang dapat mengganggu tercapainya kepastian hukum yang sah. Berangkat dari masalah ini, secara ideal, “KUHP Nasional” saat ini harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat adat, terutama dalam hal penanganan delik adat, sambil tetap menggunakan instrumen hukum pidana nasional.

Mengingat masalah yang dibahas dalam penelitian ini, pemerintah harus mengambil tindakan nyata untuk mengawasi keberadaan delik adat dan komponen yang mendukung penerapannya. Meskipun hukum adat yang dimasukkan ke dalam KUHP Nasional menunjukkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di masyarakat, implementasinya harus dilakukan dalam sistem hukum yang monolitik di bawah kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memastikan bahwa penggunaan hukum adat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana nasional dan sesuai dengan

pengaturan delik dalam KUHP, diperlukan pendataan ulang terhadap prinsip-prinsip dasar, baik dalam hal pengaturan pidana materiil maupun formil.

Dalam bingkai “KUHP Nomor 1 Tahun 2023”, kendala yang dihadapi untuk menerapkan pidana adat di wilayah multikultural

Eugene Ehrlich menggambarkan hukum yang hidup di masyarakat sebagai "hukum yang menguasai kehidupan itu sendiri, meskipun tidak tercetak dalam proposisi hukum" (Hukum yang menguasai kehidupan itu sendiri, meskipun tidak tercetak dalam proposisi hukum). Konsep ini menekankan bahwa masyarakat, bukan negara, adalah sumber hukum. Oleh karena itu, hukum yang hidup tidak terbatas pada hukum pidana konvensional semata; itu juga mencakup kebiasaan, standar kesusilaan, standar kesopanan, dan ajaran agama yang secara efektif mengatur dan membentuk perilaku orang dalam kehidupan sehari-hari.

Soepomo menganggap hukum adat sebagai hasil dari nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Hukum adat berakar pada kenyataan hidup masyarakat dan berfungsi sebagai pedoman yang berkembang seiring dengan waktu. Konsep ini sejalan dengan pernyataan klasik Cicero, "ubi societas ibi ius," yang berarti bahwa hukum selalu berfungsi sebagai alat untuk mengawasi perilaku dan tindakan anggota masyarakat. Oleh karena itu, hukum adat tidak hanya merupakan peninggalan tradisional, tetapi juga merupakan bagian penting dari hukum hidup, yang selalu memenuhi kebutuhan normatif masyarakat.

Hukum hidup memiliki beberapa ciri, seperti bahwa itu adalah bentuk masyarakat yang didasarkan pada budaya, berasal dari keyakinan, dan merupakan pembentuk, yang berarti hukum merupakan bagian dari budaya yang hidup. menghasilkan masyarakat. Selain itu, ciri-cirinya termasuk tujuan mewujudkan keadilan dan kepastian hukum; pemaksaan memaksa orang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu; dan berlakuan yang berarti masyarakat harus mematuhi.

Dalam hukum adat, delik adat dapat didefinisikan sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh individu atau kelompok, baik secara nyata maupun simbolik, yang menyebabkan respons komunitas adat. Menurut putri, delik adat terdiri dari empat

komponen utama. Yang pertama adalah tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat, atau pengurus adat; kedua, tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan hukum adat yang berlaku; ketiga, tindakan tersebut menimbulkan kegoncangan sosial karena mengganggu harmoni dan keseimbangan dalam masyarakat adat; dan keempat, tindakan tersebut menghasilkan respons dari masyarakat adat, yaitu tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Untuk menegaskan eksistensi hukum adat, masyarakat adat atau lembaga adat yang sah dan diakui sebagai representasi masyarakat tersebut harus ada.

Konsep hukum hidup menjadi lebih jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, terutama dalam Pasal 2 yang menerima hukum adat dalam peraturan pidana. Jika suatu tindakan bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana, menurut Pasal 12 Ayat 2 ayat 1. Sementara itu, “Pasal 66, 96, 97, dan 116” secara eksplisit menyatakan bahwa pidana tambahan dapat berupa kewajiban adat yang disesuaikan dengan hukum lokal. Korporasi yang dijatuhi pidana tambahan harus memenuhi kewajiban adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat tempat perusahaan beroperasi, menurut” Pasal 120”. Lebih lanjut, pelanggaran terhadap larangan yang diatur oleh hukum lokal, bukan hanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan formal, dikenakan ancaman pidana oleh “Pasal 597 dan Pasal 601 Ayat (1)”.

Hukum progresif bertentangan dengan positivisme, yang pada dasarnya menuntut bahwa setiap aturan harus diatur dalam bentuk undang-undang, namun, hukum progresif tetap mempertahankan bentuk tertulis sebagai instrumen utama, meskipun tidak menjadi satu-satunya acuan. Hukum progresif menekankan pentingnya penegakan hukum, yang tidak hanya bergantung pada logika formal undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor sosial yang terus-menerus yang membentuk masyarakat. Dalam konteks ini, Prof. Tjip mengambil ide Charles Sampford tentang konsep "sosial melee". Konsep ini mengusulkan bahwa proses sosial yang lebih fleksibel dapat menghasilkan ketertiban sosial tanpa bergantung pada pendekatan hukum yang kaku. Metode ini mengutamakan prinsip "berhukum dengan hati", di mana lembaga penegak hukum memainkan peran penting dalam menjalankan hukum progresif. Oleh

karena itu, penegakan hukum yang progresif dalam sistem hukum pidana Indonesia dilegitimasi oleh integrasi hukum yang hidup dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

4. KESIMPULAN

Menurut “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, penerapan hukum pidana adat merupakan cara untuk mengakui eksistensi hukum adat dari sistem aturan nasional. Hukum adat diklasifikasikan sebagai sumber aturan yang hidup (living law) dalam “Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)” “baru-baru ini, terutama dalam Pasal dua yang menyatakan bahwa “seseorang bisa dipidana atas dasar aturan yang berkembang di masyarakat apabila tindakan tersebut dianggap sebagai sebuah pelanggaran serius terhadap rasa keadilan masyarakat”. Hal ini menunjukkan praktik hukum pidana nasional yang pluralistik, yang menerima prinsip-prinsip lokal sambil mempertimbangkan prinsip-prinsip universal hukum pidana kontemporer.

Meskipun demikian, penerapan pidana adat tetap harus memenuhi prinsip-prinsip konstitusional dan kepastian hukum. Pengakuan terhadap hukum yang hidup harus dibatasi agar tidak menimbulkan penafsiran yang sewenang-wenang atau bertolak belakang dengan hak asasi manusia. Dengan ini, keberadaan hukum adat dalam KUHP harus dibuktikan secara obyektif dan rasional, serta selaras dengan prinsip legalitas dan perlindungan terhadap kebebasan individu. Hal ini memperlihatkan bahwa integrasi pidana adat ke dalam sistem hukum nasional membutuhkan kehati-hatian serta mekanisme verifikasi yang jelas dan transparan.

Selain itu, penerapan pidana adat dapat memperkuat sistem peradilan restoratif yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial, penyelesaian berbasis musyawarah, dan keadilan yang sesuai dengan konteks budaya setempat. Dalam masyarakat adat, penyelesaian konflik melalui hukum adat sering kali lebih efektif dan diterima oleh masyarakat karena mengedepankan harmoni sosial. Oleh karena itu, sinergi antara pidana adat dan sistem hukum formal dapat menyebabkan keseimbangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, disarankan agar pemerintah, aparat penegak hukum, serta lembaga adat terus membangun mekanisme kolaboratif dalam penerapan pidana

adat. Perlu dilakukan kodifikasi terbatas terhadap norma-norma adat yang masih berlaku dan mendapat pengakuan masyarakat, serta pelatihan bagi aparat hukum agar memahami konteks lokal secara utuh. Selain itu, penting bagi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk memberikan pedoman yurisprudensi yang jelas guna mencegah terjadinya pelanggaran HAM dalam penerapan hukum adat. Dengan demikian, penerapan pidana adat dalam KUHP dapat berjalan secara efektif, adil, dan tidak bertentangan dengan semangat negara hukum yang demokratis.

Penggunaan pidana adat dalam hukum nasional, terutama dalam Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, harus dilakukan dengan mengimbangi prinsip-prinsip hukum nasional yang berlaku dan nilai-nilai budaya lokal. Sebagai bagian dari kebiasaan dan kearifan lokal, hukum adat memainkan peran penting dalam menjaga tatanan sosial di komunitas tertentu. Namun, perlu ada peraturan yang jelas mengenai ruang lingkup dan batasan penerapan pidana adat, terutama dalam hal pidana yang berkaitan dengan hak asasi manusia, agar penerapannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional seperti asas legalitas dan keadilan

Oleh karena itu, lembaga adat dan aparat penegak hukum negara harus bekerja sama untuk memastikan bahwa pidana adat yang diterapkan tetap mengedepankan keadilan dan sesuai dengan nilai-nilai hukum nasional yang lebih luas. Dengan demikian, integrasi pidana adat dalam sistem hukum nasional dapat membantu melestarikan nilai-nilai budaya dan memastikan bahwa hak-hak individu dilindungi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Referensi

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: suatu Kajian Filosofis dan Historis*, Chandra Pratama, Jakarta, (1996).
- Ahamad Rifan dan Ilham Yuli Isdiyanto. "Diametralisasi Living Law dan Kepastian Hukum dalam Pasal 2 RKUHP", *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, Vol.1 No.1. (2021).

- Anto Soemarman, *Hukum Adat: Perspektif Sekarang dan Mendatang*, Adicita Karya Nusa, Yogyakarta. Arake, L., Makkarateng, M. Y., Abidin, K., Baharuddin, E., & Yusuf, M. (2023).
- Non-Binary Gender in Siyash Syar'iyah Perspective: Study at Religious Universities in South Sulawesi. Samarah: *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7(3), 1708–1733. (2003).
- Aries Kalana dan Amran Amir, *Hukum Adat: Diperkosa, Digugat pula*, Majalah Gatra, (2000).
- Franz and Keebet von Benda-Beckmann. "The Social Life of Living Law in Indonesia", dalam Marc Hertogh, *Living Law Reconsidering Eugen Ehrlich*, Oxford and Portland Oregon, Hart Publishing. (2009).
- Geoffrey Swenson. "Legal Pluralism in Theory and Practice", *International Studies Review*, Vol. 0, No.1. (2018).
- Lilik Mulyadi, "Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia, Pengkajian, Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya" *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.2, No.2. (2013).
- M. Misbahul Mujib, "Eksistensi Delik Adat dalam Kontestasi Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 2No. 2, Desember 2013.
- Ma'adul Yaqien Makkarateng, Muljan, & Nurfajriani, *Conjoined Twin Marriages in the Perspective of Islamic Law*. *Jurnal Hukum Islam*, 21(1 SE-Artikel), 143–160. <https://doi.org/10.28918/jhi.v21i1.1508> (2023).
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, (1985).
- Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Perkara Pidana*, Alumni, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Perspektif Sosiologi Hukum)*, dalam Komnas HAM, *Masyarakat Hukum Adat, Inventarisasi dan Perlindungan Hak*, Komnas HAM, Jakarta, (2005).
- Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat Bandung*, Angkasa, Yogyakarta, (1980).